

Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai Kelompok Penekan dalam Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah

Charles Hutapea

Abstrak

Ada dua bentuk peranan yang dilakukan oleh AMAN dalam formulasi kebijakan sebagai kelompok penekan yaitu AMAN melihat pada latar belakang sumber daya ekonomi dan adanya ruang penyampaian pendapat di dalam berdemokrasi dengan adanya undang-undang tentang partisipasi masyarakat baik organisasi non pemerintahan di dalam bertindak sebagai input untuk proses politik di lembaga legislasi, dalam hal ini AMAN berkesempatan menawarkan berbagai program dan kebijakan serta AMAN melakukan bentuk partisipasi yang kompetitif yaitu melakukan lobi-lobi di badan legislasi dan mencari koneksi atau yang disebut *contacting* sebagaimana tujuan penyampaian ide kebijakan agar tidak terlalu mengarah pada paham liberalisasi yang hanya menguatkan ekonomi dan adanya ruang bagi pengusaha dalam memanfaatkan kelola ruang Kalimantan Tengah, tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan alasan ini sekaligus menjadi faktor pendorong Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai kelompok penekan di dalam penetapan peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, ada tiga manfaat partisipasi kelompok penekan dalam formulasi kebijakan, bila dilakukan penguatan kesertaannya, yaitu: Terciptanya kebijakan publik yang lebih baik, implementasi yang lebih efektif karena warga tahu mengenai kebijakan yang diambil dan terlibat dalam perumusannya dan meningkatnya kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif serta efisiensi sumber daya, karena tingkat penerimaan masyarakat lebih tinggi dan spontan, maka sumber daya yang tadinya digunakan untuk sosialisasi kebijakan dan menangkal penolakan dari warga masyarakat, maka sumber daya untuk itu dapat dihemat dan digunakan untuk hal lain yang lebih strategis.

Kata kunci: Peran AMAN, Raperda, Penetapan Kebijakan.

PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai kelompok penekan dalam proses perumusan kebijakan perlindungan masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Pada masyarakat yang pluralistik, baik formulasi maupun faktor pendorong kepentingan implementasi perubahan kebijakan

hampir selalu menimbulkan perdebatan di antara pemerintah dan kelompok non pemerintah yang mempunyai konflik interest berkaitan dengan isu yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Dwiyanto (2005:5) mengemukakan bahwa sebuah upaya pembaharuan tidak akan dilakukan di dalam ruang hampa dan steril melainkan di dalam suatu lingkungan dan yurisdiksi tertentu yang sangat kompleks, yang di dalamnya terdapat banyak regulasi, aktor, institusi, tradisi dan kepentingan yang berbeda-beda. Sebuah inovasi, gagasan dan tindakan pembaharuan akan berinteraksi dengan berbagai faktor yang terdapat di lingkungannya, dan kualitas interaksi ini akan menentukan keberhasilan dalam mewujudkan inovasi itu sendiri.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dapat tercermin dari produk hukum atau peraturan perundangan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, cara yang dapat digunakan untuk mengubah kebijakan pada dasarnya adalah dengan melakukan perubahan atau evaluasi terhadap produk hukum tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan koreksi, evaluasi atau pengawasan melalui kegiatan eksaminasi publik (*Public Review*).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai yang sangat strategis. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki potensi yang sangat spesifik dalam kawasan hutan yang begitu luas. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie

(2002) penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Dalam arti bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke masyarakat, yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.

Demokrasi dan desentralisasi merupakan dua konsep yang berbeda, namun tidak saling meniadakan. Pelaksanaan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaknai sebagai penyerapan aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Sedangkan desentralisasi pemerintahan memberikan kewenangan bagi masyarakat daerah dalam berperan untuk kemandirian dan kebebasan dengan tetap berada pada sistem.

Komunitas masyarakat adat yang hidup di Kalimantan Tengah sejak dari dulu sangat bergantung terhadap hutan dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, praktek ini sudah dilakukan sejak lama di mana mereka memiliki sistem kelola, pengaturan hak, perlindungan dan tata cara yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber kehidupan mereka. Sayangnya saat ini sistem dan pengelolaan yang mereka miliki

terancam ketika investasi skala luas mengokupasi wilayah-wilayah kelola mereka sehingga sistem tersebut tergerus oleh kekuatan modal yang pragmatis dan juga adanya kebijakan negara yang tidak menjamin perlindungan terhadap wilayah kelola mereka. Hal ini yang dipegang dan dipandang perlu oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam penetapan kebijakan terkait peruntukan wilayah apa yang menjadi kehidupan dan kebiasaan masyarakat harus terwadahi tanpa mengabaikan dengan sedikit pun hingga dengan bijaknya organisasi non pemerintah ini sampai dengan membentuk atau merancang draft perda terkait Masyarakat Hukum Adat Dayak yang disana sudah dimuat pasal perpasal dalam peruntukan wilayah yang mementingkan masyarakat, dan disampaikan langsung dengan pemerintah dan badan legislasi DPRD.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa titik berat dan skala prioritas rencana pemerintah daerah untuk setiap periode berikutnya adalah untuk menciptakan landasan yang kuat dan kemampuan untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan globalisasi ekonomi tetapi ini dipandang berbeda oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan menjelaskan keberadaan Perda tersebut benar-benar hanya kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Hak-hak masyarakat tidak terwadahi oleh aturan

tersebut dan justru terabaikan dalam hal ini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara selalu memberikan tekanan kepada pihak terkait legislasi dalam bentuk draft aturan yang benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat karena permasalahan ini tidak dipandang sebelah mata oleh lembaga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di mana jika tidak diselesaikan secara *clean and clear* maka akan timbul permasalahan yang lebih besar dan konflik yang berkepanjangan di antara masyarakat maupun terhadap pemerintah.

Salah satu sektor yang cukup mendapatkan perhatian AMAN terhadap Pemerintah Provinsi Kalteng adalah sektor perkebunan. Seperti diberitakan di berbagai media dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan perkebunan sawit di Kalteng mengalami perkembangan yang pesat. Dari data tahun 2004, tercatat 75 perusahaan perkebunan sawit yang mengajukan dan yang diberikan izin sudah mengkonversi lahan tidak kurang dari 750 ribu hektar belum lagi Pemerintah Provinsi Kalteng akan membangun perkebunan sawit sejuta hektar dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sekarang 1,7 juta hektar. Perkebunan sawit tersebut dibangun di Kobar dengan luas 300 ribu hektar, di Kotim dan Seruyan dengan luas 400 ribu hektar, serta 300 ribu hektar di Barito dan Kapuas.

Metode Penelitian

Dalam menyusun artikel ini, data-data dikumpulkan dan dianalisis melalui penelitian kuantitatif, berupa deskriptif

terhadap peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai kelompok penekan dalam proses perumusan kebijakan perlindungan masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Creswell (1994, p.146). Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Wilayah AMAN Kalimantan Tengah, Ketua BPH AMAN Kalimantan Tengah, Ketua Biro Advokasi AMAN Kalimantan Tengah, Tokoh Masyarakat dan dari pihak lembaga yang dijadikan objek penelitian. Data dalam penelitian ini kemudian direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan sebagai temuan dari penelitian.

PEMBAHASAN

Latar belakang lahirnya Raperda tentang Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah

Tinjauan terhadap pengakuan hukum adat harus dilindungi di dalam penataan ruang di daerah mesti diletakkan sebagai kajian multidisipliner (hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan hidup), bukan hanya soal teknis dan administratif. Kepentingan ekonomi (korporasi) versus keberlanjutan ekologi (lingkungan dan masyarakat) menjadi perdebatan yang paling mengemuka. Lantas, bagaimana dengan perdebatan atas aspek lainnya. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa perdebatan aspek lainnya hanyalah perdebatan formal transaksional. Perdebatan yang dapat

diselesaikan secara “damai” tanpa harus dipertentangkan dengan kepentingan ekonomi. Faktanya, penataan ruang atas dasar kepentingan ekonomi menjadi pemenang setelah mandegnya Perda nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRW Kalimantan Tengah hingga pada pembahasan-pembahasan kembali di tahun 2014-2015 dan akhirnya ditetapkan di tahun 2015 menjadi regulasi baru termasuk periode yang sebelumnya sampai dengan 2034 diubah menjadi sampai dengan 2035.

Penataan ruang (UU. No.26 tahun 2007, Bab III, Pasal 4 dan 5) harus melindungi pengakuan masyarakat adat diklasifikasikan berdasarkan: sistem (sistem wilayah dan sistem internal perkotaan), fungsi utama kawasan (lindung dan budi daya), wilayah administratif (penataan ruang wilayah nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota), kegiatan kawasan (penataan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan), dan nilai strategi kawasan (kawasan strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota).

Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan (menetapkan landasan hukum bagi pemerintah dalam penataan ruang), pembinaan (kinerja pemerintah dalam penataan ruang), pelaksanaan (proses pencapaian tujuan), dan pengawasan penataan ruang (menjamin penyelenggaraan yang konstitusional). (UU. No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang) yang kemudian Provinsi Kalimantan Tengah mewujudkan tata kelola ruang melalui kebijakan daerah atau yang disebut peraturan daerah yang berlandaskan

pada UU nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan hukum daerah sebagai roh dari perundangan di daerah yang mengakui perlindungan masyarakat hukum adat.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan kebijakan tertinggi di daerah perumusannya harus melibatkan dua pihak yaitu Kepala Daerah dan DPRD. Undang-undang pembentukan peraturan daerah mengatur Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Tahapan-tahapan proses perumusan kebijakan yang terjadi dalam proses penyusunan rancangan kebijakan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat ada empat tahapan, yaitu:

1. Tahap perumusan masalah kebijakan.
2. Tahapan proses menyusun agenda.
3. Tahap perumusan usulan kebijakan atau tahap pemilihan alternatif dan
4. Tahap proses legitimasi.

Peran AMAN di bidang Sumber Daya Ekonomi sebagai Kelompok Penekan dalam Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam; namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor

yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, oleh sebab itu dalam makalah ini dicoba diungkap secara umum sebagai gambaran potret lingkungan hidup, khususnya dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah.

Dalam hal ini AMAN memperhatikan persoalan yang ada sebagai bahan pertimbangan dan kajian untuk melakukan tekanan kepada pihak legislasi dalam memformulasi kebijakan terkait Raperda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu yang sangat panjang seperti kajian-kajian yang disampaikan AMAN sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
5. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup..

Peran AMAN di bidang Partisipasi dan Kompetisi sebagai Kelompok Penekan dalam Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah

Peran AMAN melalui pembentukan dan pembahasan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dayak Provinsi Kalimantan Tengah kemudian membentuknya dalam suatu draft perda yang ditawarkan langsung dengan gubernur Kalimantan Tengah dan menyurati Badan Legislasi Daerah dengan rutin untuk dilakukan masuk sebagai Prolegda dan dijadikan agenda pembahasan yang semuanya kebijakan itu terkait pengakuan masyarakat adat juga harus ada pada kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah.

AMAN berperan dalam penawaran-penawaran kebijakan dan membuat agenda-agenda pembahasan mengenai tata kelola kawasan bersama dengan para akademisi dan tokoh masyarakat dan turut pula anggota badan legislasi dengan maksud hasilnya adalah sebuah pembandingan dengan kebijakan yang akan dibentuk pemerintah, kegiatan tersebut meliputi:

1. Regulasi Perda tentang Lingkungan.

2. Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
3. Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
4. Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
6. Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
7. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
8. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam penetapan peraturan daerah terkait peruntukan wilayah. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi berbagai pihak dan pengawasan serta penataan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan dan tidak berhenti pada slogan semata. Namun demikian fakta di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, ditunjukkan beberapa fakta di lapangan yang dapat diamati. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

1. Ego sektoral dan daerah..
2. Keterbatasan sumber daya manusia.
3. Eksploitasi sumber daya alam.
4. Lemahnya implementasi peraturan perundangan.
5. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan.
6. Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup.
7. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.

Proses Legislasi yang diikuti oleh AMAN Kalteng dalam Formulasi Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat di Provinsi Kalteng

Secara sederhana langkah-langkah dalam melakukan formulasi atau analisis kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan Persoalan.
Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk menentukan dan memahami hakekat persoalan dan suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Tiga bakal pokok yang perlu dimiliki untuk melakukan pengkajian persoalan adalah teori, metodologi (metode dan teknik) dan informasi.
2. Penentuan Tujuan
Tujuan adalah akibat yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari. Secara umum

suatu kebijakan selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik atau mencegah terjadinya keburukan-keburukan atau kerugian-kerugian semaksimal mungkin. Kewajiban analisis dalam tahapan ini adalah merumuskan tujuan tersebut secara jelas, realistis, dan terukur.

3. Perumusan Alternatif
Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai, langsung ataupun tidak langsung, sejumlah tujuan yang telah ditentukan. Bisa juga dikaitkan sebagai pilihan-pilihan di luar alat atau cara-cara yang telah digunakan atau yang telah ada.
4. Penyusunan Model
Manfaat dari pada model dalam analisis kebijakan adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari dan atau tiadanya perubahan-perubahan dalam faktor penyebab. Dengan demikian, model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusan dan penentuan solusi, atau dalam perumusan tujuan dan pengembangan serta penentuan pilihan alternatif kebijakan.
5. Penentuan Kriteria
Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten

untuk menilai alternatif-alternatif. Ini menyangkut bukan hanya hal-hal yang bersifat pragmatis seperti ekonomi (efisiensi, dsb.), politik (konsensus antar *stakeholders*, dsb.), administratif (kemungkinan efektivitas, dsb.), dan seterusnya, tetapi juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah kriteri yang berhubungan dengan nilai dan pandangan hidup.

6. Penilaian Alternatif

Alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Tujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fasilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif yang mungkin paling efektif dan efisien.

7. Perumusan Rekomendasi

Penilaian atas alternatif-alternatif akan memberikan gambaran mengenai sejumlah pilihan-pilihan yang “tepat” untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Langkah akhir dan analisis kebijakan adalah merumuskan saran mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum pada kondisi berbagai faktor lingkungan, administrasi, dan ekonomi tertentu. Dalam rekomendasi ini ada baiknya dikemukakan juga “strategi

pelaksanaan” dari alternatif-alternatif kebijakan yang disarankan tersebut (*implementation strategy of the recommended policy alternatives*).

Tetapi walupun permasalahan seperti itu di lembaga legislatif tidak menjadi jalan yang tertutup bagi AMAN dalam melakukan dorongan-dorongan terhadap pemerintah dan badan legislasi. Dalam sistem demokrasi kebebasan berpendapat dilindungi, serta warga negara mempunyai keterlibatan politik. Walaupun dalam kedua sistem tersebut kelompok-kelompok penekan berbeda dalam hal hubungan dan sifat aktivitasnya, namun pada semua sistem tersebut, kelompok-kelompok penekan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mereka berfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan. Kelompok penekan juga saling memberikan informasi kepada para pejabat publik dan sering informasi yang diberikan bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari usul-usul kebijakan yang diajukan, sehingga kelompok penekan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi rasionalitas pembuatan kebijakan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan hal berikut pada penetapan Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Identifikasi permasalahan dan kemudian mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan

2. Menata agenda formulasi kebijakan yang kemudian memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan
3. Perumusan proposal kebijakan serta mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut
4. Legitimasi kebijakan dan memilih salah satu proposal yang dianggap baik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum
5. Evaluasi kebijakan dan telah melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh (*impact*) kelompok sasaran dan non sasaran, serta merekomendasikan penyempurnaan kebijakan.
6. Kita memahami bahwa instrument hukum dalam negara demokrasi merupakan alat yang strategis untuk mengatur masyarakat. Begitu juga perda yang menjadi instrumen strategis dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Akan tetapi, Perda juga bisa menjadi instrumen yang justru menghambat pelaksanaan pembangunan. Kedudukannya seperti dengan instrumen hukum lainnya yang bisa memberi manfaat atau sebaliknya dapat menjadi penghambat pembangunan. Sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan, perda dapat membentuk atau mengubah sistem melalui pembentukan perilaku baru di masyarakat.

Bentuk Peran yang dilakukan AMAN dalam Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah

Misalnya dalam UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seandainya hal itu tidak dimasukkan, maka hak masyarakat untuk melakukan *judicial review*. Tapi sayangnya, hak-hak itu tidak pernah digunakan. Meski demikian, ia menilai bahwa yang disebut dengan sinkronisasi tersebut bukan berarti hukum adat harus setara dengan hukum nasional. Tapi lebih bagaimana pengakuan terhadap hukum lokal dan hak-hak masyarakat lokal tersebut sehingga dengan demikian hubungannya dengan penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya bersumber pada sumber daya ekonomi tetapi mengedepankan hak-hak rakyat AMAN beberapa kali mensosialisasikan untuk mempertahankan hukum dan hak adat kita di tingkat nasional dan ini sangat baik, kabupaten Gunung Mas sangat mendukung. Sehingga tidak hanya selalu mengedepankan peraturan daerah yang sangat berfokus pada rencana tata ruang wilayah yang cukup panjang dalam kurun waktu 2015-2035 dengan demikian mengacu pada sikap tersebut, yang tergabung di dalam AMAN

- Wilayah Kalimantan Tengah menyatakan hal-hal sebagai berikut
1. Mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat pada Tahun 2016.
 2. Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera melaksanakan program NAWA CITA untuk Masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya.
 3. Mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera merealisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat.
 4. Mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menut-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.
 5. Mendesak Pemerintah dan pihak investor di Kalimantan Tengah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, perampasan tanah, kriminalisasi dan pelanggaran terhadap hak-hak adat.
 6. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji dan meninjau ulang sistem hukum dan peradilan nasional sehingga menjamin keberadaan hukum dan peradilan adat yang beragam di Nusantara.
 7. Memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam skema REDD+ (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) sebagai pelaku utama yang memperoleh manfaat sebagai pemilik Wilayah Adat.
 8. Bagi Masyarakat Adat anggota AMAN bahwa Pemetaan Wilayah Adat wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan tanah di Wilayah Adat.
 9. AMAN Kalteng akan menentukan sikap terhadap Calon Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dengan memperhatikan komitmennya terkait Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat.
 10. Penetapan RTRWP dan RTRWK di Kalimantan Tengah wajib memasukan kawasan adat sebagai Wilayah Adat.
- Dengan demikian peranan-peranan yang dilakukan AMAN dalam penetapan proses perumusan kebijakan perlindungan masyarakat adat di Kalimantan Tengah tersebut terlihat bahwa AMAN sangatlah aktif dalam hal ini berbagai kegiatan yang menyertakan publik dan akademisi untuk memperoleh penguatan penyampaian kajian kepada Badan

Legislasi seperti Dialog Publik “Mendorong Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat” Acara yang dibuka secara resmi oleh Rahmat Hamka Nasution, anggota DPR RI Palangka Raya. Pria yang berasal dari Pangkalanbun, Kotawaringin Barat ini khusus datang dari Jakarta untuk menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.

Faktor-faktor yang mendorong AMAN sebagai Kelompok Penekan dalam Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah

Demokrasi mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum. Termasuk salah satunya dalam pembentukan peraturan daerah. Keterlibatan masyarakat ini sering disebut sebagai partisipasi. Konsep dan praktek mengenai partisipasi adalah salah sistem yang berkembang dalam suatu modernitas kehidupan politik. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi karena demokrasi menempatkan masyarakat dalam posisi penting untuk menentukan arah perjalanan suatu negara. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam konstitusi RI yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD mengatur bahwa: Kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD.

Dalam negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari partisipasi adalah pemahaman terhadap prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat melaksanakan partisipasi melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi sebagai wujud kedaulatan ini kemudian dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, hak masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum dan hak masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan hukum (undang-undang dan peraturan daerah). Prof. Miriam Budiardjo (2010) memaknai partisipasi sebagai pengejawantahan dari penyelenggara kekuasaan politik yang sah oleh rakyat walaupun itu dalam bentuk pendapat dan kelompok penekan. Dalam pandangan ini masyarakat merupakan penguasa politik yang bersumber dari kedaulatan yang dimilikinya. Sehingga perlu beragam cara untuk melaksanakan kekuasaan rakyat tersebut dalam menentukan kebijakan di berbagai aspek kehidupan sosial maupun politik dan menentukan kepemimpinan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Selama ini AMAN terlibat intensif dalam proses-proses perundingan kebijakan tata kelola ruang menyangkut keanekaragaman

hayati, pembangunan berkelanjutan dan untuk isu-isu pembangunan berkelanjutan. Secara nasional maupun lokal, masyarakat adat melakukan berbagai langkah pembelaan, perlindungan dan pelayanan melalui aksi-aksi kolektif, program-program pendukung dan kegiatan-kegiatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Masyarakat Adat lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai konflik terkait sumber daya alam, sosial maupun politik, melakukan lobi-lobi kebijakan kepada pemerintah, maupun melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap wilayah-wilayah adatnya.

Keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 yang juga ada sebagian dalam pengakuan perlindungan masyarakat adat tersebut merupakan kebijakan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah namun faktanya belum membawa perubahan signifikan dalam pelibatan warga masyarakat. Program dan kebijakan dari AMAN belum terakomodasi sepenuhnya.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*.
Blair, Robert. 2004. *Public Participation and Community Development : The Role of Strategic Planning*. Public Administration Quarterly. University of Nebraska. Omaha.

Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huntington P. Samuel. 1983. *Tertib Politik Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jakarta: CV. RAJAWALI.

Kemelus, Deno et.al. 2004. *Rekomendasi Untuk Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi Proses Perencanaan & Penganggaran Partisipatif di Daerah*. Jakarta: GTZ.

Kamus:

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Press.

Wojowasito, S. (1996). Kamus Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris. Bandung: Hasta.

Sumber Internet:

Disertasi *Strategi Politik dan Formulasi Kebijakan di Daerah* Oleh Samat Umarama, S.Ag., Msi diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015.